



**SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR
PAJAK PENGHASILAN**

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :

I. Telah dilakukan penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti **permulaan¹⁾** atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari penelitian terhadap keterangan lain/pemeriksaan/pemeriksaan bukti **permulaan¹⁾** tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Neto		Rp	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp	
3. PPh terutang		Rp	
4. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp		
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp		
b.2. PPh Pasal 22	Rp		
b.3. PPh Pasal 23	Rp		
b.4. PPh Pasal 24	Rp		
b.5. Lain-lain	Rp		
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp		_____
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp		
c.2. PPh Pasal 25	Rp		
c.3. PPh Pasal 29	Rp		
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp		
c.5. Fiskal luar negeri	Rp		
c.6. Lain-lain	Rp		
c.7. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6)	Rp		_____
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPPKP	Rp		_____
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7-d.1)		Rp	_____
5. Pajak yang tidak/kurang dibayar (3-4.e)		Rp	_____
6 Sanksi Administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp		
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp		
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp		
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp		
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	Rp		
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	Rp		
g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		Rp	_____
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5+6.g)		Rp	_____

Terbilang :

8. Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil **Pemeriksaan²⁾**

Rp

Terbilang²⁾ :

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) **per bulan.²⁾**

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan **Surat Paksa.²⁾**

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

2) Hanya tercetak untuk penerbitan SKPKB Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya.